



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 443/Pdt.G/2017/PA.Bjb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hadhonah antara :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kairo Perum Benawa Raya No.32 D Rt.46 Rw.03 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;  
Melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Pertamina, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sultan Adam Komplek Kadar Permai li Ujung No.15 Rt.17 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 443/Pdt.G/2017/PA.Bjb tanggal 13 Oktober 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 September 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 443/Pdt.G/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----tanggal 18 September 2009 dan sekarang telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1171/AC/2014/PA.Bjm yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 03 Desember 2014;

2. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 anak yang bernama Muhammad Rezky Effendi bin Ahmad Noor Effendi lahir tanggal 07 Januari 2010 yang sekarang ikut dan diasuh oleh Tergugat;

3. Bahwa sejak berumah tangga dan mempunyai anak, Tergugat kurang bisa merawat anak;

4. Bahwa setelah bercerai secara resmi pada tahun 2014 sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di hadapan Mediator bahwa anak yang bernama Anak Pertama lahir tanggal 07 Januari 2010 diasuh oleh Penggugat, namun pada tanggal 7 Oktober 2017 anak tersebut dibawa oleh keluarga Tergugat untuk bersekolah dan tinggal di Banjarmasin tanpa seijin Penggugat;

5. Bahwa, Tergugat selama ini lebih sibuk bekerja dan anak tersebut lebih banyak diasuh oleh orang tua Tergugat, berdasarkan hal tersebut Penggugat sangat khawatir terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat dan orangtua Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak;
- b. Penggugat akan jarang bisa bertemu dengan anak tersebut;
- c. Tergugat dan orangtua Tergugat tidak mau kompromi dalam hal mengasuh anak, padahal Penggugat masih sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik;

6. Bahwa oleh karena gejala-gejala tersebut sudah mulai nampak, maka Penggugat selaku ibu kandungnya lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut agar perkembangan jasmani dan rohaninya dapat tumbuh dengan baik;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 443/Pdt.G/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Rezky Effendi bin Ahmad Noor Effendi lahir tanggal 07 Januari 2010 berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Muhammad Rezky Effendi bin Ahmad Noor Effendi lahir tanggal 07 Januari 2010 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 443/Pdt.G/2017/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar berdamai secara kekeluargaan dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan telah berdamai secara kekeluargaan dengan Tergugat serta Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasihati Penggugat agar berdamai secara kekeluargaan dengan Tergugat, Penggugat di depan persidangan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberi jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut harus diterima sesuai dengan pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 443/Pdt.G/2017/PA.Bjb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 443/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada  
Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,00  
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh **MUHLIS, SHI., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H. M.Sy.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

**MUHLIS, SHI., MH.**  
Hakim Anggota II

**Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H. M.Sy.**

**M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.**  
Panitera Pengganti

**Drs. JAMIDI**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 443/Pdt.G/2017/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Pemohon	: Rp. 75.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp. 110.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00

---

Jumlah : Rp. 276.000,00  
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 443/Pdt.G/2017/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)